



PUTUSAN

Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. SAGITA DESIREE LASUT, beralamat di Jalan Tanjung Biru Nomor 10 RT 002/RW 014, Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kanta Cahya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 217, Purwakarta 41115, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK/KC/2016 tertanggal 28 Maret 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

- 1. MUHAMMAD RYANO SATRYA PANJAITAN**, beralamat di Jalan Pondok Jaya 1/7 RT 001/RW 006, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selaku Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. IPAH SYARIPAH**, beralamat di Jalan Pondok Jaya 1/7 RT 001/RW 006, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selaku Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PT CIPTA RASA RUPA**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Cut Mutiah Nomor 14, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selaku Terbanding III semula Tergugat III;

ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mura P. Hutagalung, S.H., M.A., Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H., M.LI., Salman Arief, S.H., M.H., Sari Nurmala Sari, S.H. dan Endi Nursatria, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Arie Hutagalung & Partners, yang beralamat di Jalan Suryo Nomor 12, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 November 2015, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 421/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 14 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus tanggal 22 Maret 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris dan istri yang sah dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, yang telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 13 Mei 2007, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian Nomor 00256/KMT-WNI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
2. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I, pada Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana Laporan Polisi No.Pol. LP/3391/K/XI/2009/SPK UNIT II, tanggal 25 November 2009, yaitu :
 - 2.1. Menghilangkan nama Penggugat sebagai ahli waris dan istri yang sah dari almarhum Drs. Tanoa Haloppoan Pandjaitan di dalam Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 7 Agustus 2007;
 - 2.2. Menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2008, yang seolah-olah dibuat oleh Pewaris (almarhum Drs. Tanoa Haloppoan Pandjaitan) di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Rasa Rupa, tanggal 14 Agustus 2008 untuk mengangkat Tergugat I, sebagai Direktur PT Cipta Rasa Rupa dan sekaligus sebagai pemilik atas 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham pada Tergugat III (PT Cipta Rasa Rupa).

Halaman 2 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal almarhum Drs. Tanoa Halopooan Pandjaitan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 di Bogor;

3. Bahwa sehubungan dengan dibuatnya Laporan Polisi No.Pol. LP/3391/K/XI/2009/SPK UNIT II tanggal 25 November 2009, maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dibuat Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 *juncto* Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 *juncto Addendum* Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012, yang dibuat tanggal 16 Januari 2012;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, terhadap seluruh aset yang menjadi obyek warisan dari almarhum Tanoa Halopooan Pandjaitan, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai oleh Para Tergugat, akan dilakukan penghitungan dengan menunjuk Auditor Independen yang disepakati bersama dan biaya penunjukkan Auditor Independen akan ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, ditentukan untuk penunjukkan Auditor Independen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja semenjak ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian ini Auditor Independen sudah dapat melakukan audit terhadap aset-aset yang dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, para pihak berkewajiban untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Auditor Independen dalam rangka menjalankan ruang lingkup pekerjaannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, pelaksanaan pembagian warisan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya Auditor melakukan penghitungan asset/harta warisan dari almarhum Tanoa Halopooan Pandjaitan ;
7. Bahwa faktanya hingga saat ini Penggugat dan Para Tergugat belum menunjuk Auditor Independen untuk melakukan audit atas seluruh harta warisan almarhum Tanoa Halopooan Pandjaitan dan Para Tergugat tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen yang termasuk dalam harta warisan almarhum Tanoa Halopooan Pandjaitan yang diperlukan oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 421/POT/2016/PT.DKI.



Auditor Independen dalam rangka menjalankan ruang lingkup pekerjaannya dan yang terakhir hingga saat ini belum dilakukan pembagian atas harta warisan dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, berbunyi :

"Setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini antara para pihak tidak terjadi saling tuntutan menuntut dalam bentuk apapun juga baik secara perdata dan pidana.....";

Faktanya Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat I pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/KV/2013/Res.JP. tanggal 16 Mei 2013, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diduga dilakukan oleh Penggugat, sehubungan dengan penyerahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dikaitkan dengan *Addendum* Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2012, di mana Penggugat tidak dapat menyerahkan tanah warisan yang terletak di Kalimantan seluas kurang lebih 900 (sembilan ratus) hektar, karena tanahnya hanya ada seluas kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hektar, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, Tergugat I selaku Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat selaku Pihak Pertama, adalah sebagai uang muka dari harta bawaan almarhum Doktorandus Tanoa Haloppoan Pandjaitan, yang kemudian akan diperhitungkan dari hak Penggugat (Pihak Pertama) yang di dapat dari warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan setelah adanya hasil perhitungan asset-asset yang dilakukan oleh Auditor Independen;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak bersedia melaksanakan Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 *juncto* Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 *juncto* *Addendum* Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012, yang dibuat tanggal 16 Januari 2012, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak bersedia untuk melakukan penunjukkan Auditor Independen guna melaksanakan audit atas seluruh harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan;
 - Tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang termasuk dalam harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang diperlukan oleh Auditor Independen dalam rangka menjalankan ruang lingkup pekerjaannya;
 - Tidak melakukan pembagian atas harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan hingga saat ini;
 - Telah melaporkan Penggugat pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/K/V/2013/Res.JP. tanggal 16 Mei 2013, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;
11. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat sebagai ahli waris dan istri yang sah dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan menjadi sangat dirugikan kepentingannya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat memilih untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 *juncto* Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 *juncto* *Addendum* Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012, yang dibuat tanggal 16 Januari 2012, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 *juncto* Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 *juncto* *Addendum* Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012 dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, berupa biaya rugi dan bunga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 12.1. Kerugian dari Penggugat yang tidak dapat menikmati harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dari tanggal 13 Mei 2007

Halaman 5 Putusan Nomor 421/POT/2016/PT.DKI.



sampai dengan 15 Oktober 2015 (selama ± 9 tahun), yang secara terus menerus dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

12.2. Kerugian dari Penggugat yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/KV/2013/Res.JP. tanggal 16 Mei 2013 dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

12.3. Kerugian atas pencemaran nama baik dari Penggugat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan atas harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang terletak di Kalimantan Selatan, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

13. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Para Tergugat, tidak bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik Para Tergugat sebagai berikut, yaitu :

- Tanah dan bangunan perkantoran yang digunakan oleh PT Cipta Rasa Rupa (Tergugat III) yang terletak di Jalan Cut Mutiah Nomor 14, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Meteng, Jakarta Pusat;
- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Probolinggo Nomor 1A, Menteng, Jakarta Pusat;

14. Bahwa oleh karena gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 *juncto* Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 *juncto* Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dengan perincian :
 - 4.1. Kerugian dari Penggugat yang tidak dapat menikmati harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dari tanggal 13 Mei 2007 sampai dengan 15 Oktober 2015 (selama \pm 9 tahun), yang secara terus menerus dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - 4.2. Kerugian dari Penggugat yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/K/V/2013/Res.JP. tanggal 16 Mei 2013 dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - 4.3. Kerugian atas pencemaran nama baik dari Penggugat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan atas harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang terletak di Kalimantan Selatan, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas barang-barang yang termasuk dalam harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, yaitu :

Halaman 7 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan perkantoran yang digunakan oleh PT Cipta Rasa Rupa yang terletak di Jalan Cut Mutiah Nomor 14, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Meteng, Jakarta Pusat;
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Probolinggo Nomor 1A, Menteng, Jakarta Pusat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Nopember 2015, yang pada intinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELLE)

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libelle*), karena dalil Para Penggugat di dalamnya saling bertentangan antara posita dengan petitum, yaitu di dalam posita gugatan butir 3, butir 4, butir 5, butir 6 dasar dari mengajukan gugatan wanprestasi adalah Surat Perjanjian Perdamaian berikut Addendumnya beserta perjanjian ikutannya, tetapi didalam petitum butir 3 meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak jelas dasar hukum mengajukan gugatannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini (Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.) adalah wanprestasi, tetapi 7 hari sebelumnya yaitu tanggal 20 Oktober 2015 Penggugat juga mendaftarkan perkara perbuatan melawan hukum untuk pihak yang sama juga ditambah satu Tergugat lainnya dengan nomor perkara (Nomor 468/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Pst.) tanggal 13 Oktober 2015. Sehingga

Halaman 8 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.



tidak jelas atau kabur gugatan Penggugat, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libelle*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sudah diakui bahwa Tergugat I beralamat di Jalan Pondok Jaya V7 RT 001/RW. 006, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Bahwa domisili Tergugat I berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa sesuai azas *actor secuiitor forum rei* yang tercantum di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan seharusnya dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Januari 2012, tidak tercantum adanya pilihan yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, tidak tercantum adanya pilihan yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Tergugat I dan Tergugat II mempunyai domisili hukum yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena di luar kompetensi relatifnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 1 gugatan yang menyebutkan :
"Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris dan istri yang sah dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, yang telah meninggal dunia di



Bogor pada tanggal 13 Mei 2007, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian Nomor 00256/KMT-WNI/2008 tanggal 24 Desember 2008”;

Karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat belum membuktikan apakah perkawinannya dengan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan adalah perkawinan yang sah secara hukum, karena untuk menyatakan bahwa ia adalah istri yang sah harus dibuktikan dengan akta perkawinan dan bukan dengan akta kematian dan apabila ada bukti sebagai istri yang sah yang pasti bukan istri pertama, karena istri pertama adalah Dra. Ny. Heria Saleh Syatah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak sah, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Namun perkawinan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dengan Dra. Ny. Heria Saleh Syatah sudah putus akibat perceraian tanggal 24 September 1991;
 - b. Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris, tetapi tidak merujuk kepada suatu bukti Surat Keterangan Waris yang dibuat dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat untuk orang pribumi atau putusan Pengadilan yang menyatakan ia adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, sehingga dalil tersebut bersifat prematur dan tidak dapat dibuktikan dengan akta kematian;
 - c. Tergugat I mensommir Penggugat untuk membuktikan tentang statusnya sebagai istri almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dan ahli waris almarhum Tanoa Haloppoan Panjaitan dengan alat bukti yang sah;
 - d. Tergugat I mensommir Penggugat untuk membuktikan, seandainya ia adalah istri yang sah tentu sejak meninggalnya almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan tanggal 13 Mei 2007 sudah menjadi janda, pernah menerima surat wasiat dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang menyatakan bahwa ia berhak mendapat warisan dari harta bawaan berupa saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa (Tergugat III);
4. Bahwa seandainya Penggugat mampu membuktikan statusnya sebagai istri dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, maka statusnya adalah janda sejak meninggalnya almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan di Bogor tanggal 13 Mei 2007;



5. Bahwa Tergugat I mensommir Penggugat untuk membuktikan dalilnya, apakah perkawinannya dengan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan ada tidaknya perjanjian kawin di dalam perkawinan mereka (vide Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
6. Bahwa Tergugat I mensommir Penggugat untuk membuktikan dasar hukum berlakunya sistem hukum waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku untuk kewarisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, karena almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan adalah seorang Batak yang tunduk pada sistem hukum kewarisan adat (vide Pasal 131 ayat (6) I.S. *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1596 K/PDT/1985 tanggal 27 Januari 1987);
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 2 gugatannya karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/3391/K/XI/2009/SPK UNIT II tanggal 25 November 2009 sudah di keluarkan SP3 oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sesuai Surat Ketetapan Nomor S.Tap/115/III/2012/Ditreskrim tanggal 2 Maret 2012, karena tidak cukup bukti, sehingga tidak relevan lagi dimasukkan sebagai posita gugatan Penggugat karena kasusnya sudah selesai;
 - b. Bahwa Tergugat I tidak menghilangkan nama Penggugat sebagai ahli waris, akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa ia yang mengaku sebagai istri yang kedua atau janda almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan mempunyai hak atas harta bawaan berupa saham-saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa (Tergugat III), karena saham PT Cipta Rasa Rupa adalah berasal dari orang tua almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dan statusnya adalah harta bawaan;
 - c. Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki seluruh saham PT Cipta Rasa Rupa sebagaimana didalilkan Penggugat, namun hanya dititipkan untuk mengurus pengesahan PT Cipta Rasa Rupa dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bahwa apabila Penggugat mengklaim Tergugat I sudah memiliki seluruh saham-saham PT Cipta Rasa Rupa adalah wajib dibuktikan oleh Penggugat dan tidak ada gunanya mengajukan gugatan wanprestasi, karena masalah tersebut menyangkut perbuatan melawan hukum sebab di samping Tergugat I, maka



- Tergugat II berhak atas saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa sebagai anak-anak yang sah;
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 3, karena antara Tergugat I dengan Penggugat sudah pernah ditandatangani 4 (empat) macam perjanjian dan bukan 3 (tiga) perjanjian seperti yang didalilkan Penggugat, yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
 - b. Surat Perjanjian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
 - c. Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 dibuat di bawah tangan, dan;
 - d. Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
 9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 4 gugatannya, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak menjelaskan siapa auditor independen yang ditunjuk dan disepakati para pihak;
 - b. Kecuali bukti saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa yang disimpan oleh PT Cipta Rasa Rupa, semua dokumen alat bukti aset almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan berada di tangan Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi dengan secara melawan hukum Penggugat memberikan data yang tidak benar atas aset-aset yang dikuasainya dan dipegang alat-alat buktinya sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Penyidik dan sudah dijadikan Tersangka dalam dugaan pelanggaran Pasal 372 *juncto* pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diakui juga oleh Penggugat dalam butir 8 gugatannya;
 - c. Oleh karena Penggugat sudah menjadi Tersangka, maka sebetulnya Penggugatlah yang lebih dahulu melakukan wanprestasi, karena tidak secara transparan memberikan bukti dokumen yang dimilikinya untuk tanah warisan yang terletak di Kalimantan seluas 900 (sembilan ratus) hektar, tetapi hanya ada 210 (dua ratus sepuluh) hektar sehingga 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar digelapkan oleh Penggugat;



10. Bahwa penunjukkan auditor independen bukan tanggung jawab sepihak Tergugat I dan Tergugat II semata, tetapi juga apabila ada auditor independen yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak wajiblah dibuktikan dan harus membuktikan, apakah Penggugat sudah menyerahkan daftar aset-aset warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan kepada auditor independen tersebut secara transparan dan tidak boleh ada yang disembunyikan atau dimanipulasi datanya;
11. Bahwa sebetulnya yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat sendiri terlebih dahulu, karena isi Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012 telah dilanggar oleh Penggugat, karena ada dugaan penipuan dan penggelapan sebab isinya tidak terbukti benar, sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Polres Jakarta Pusat sesuai laporan Nomor 678/K/V/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013 dan dijadikan Penggugat sebagai Tersangka, bahkan sudah diputuskan Praperadilan dari Penggugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 10/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2015 dan tetap gugatan Praperadilan dari Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga terbukti Penggugat adalah benar berstatus Tersangka dalam dugaan pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 5, karena bagaimana mungkin dapat direalisasikan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, selambat-lambatnya tujuh hari kerja ditunjuk auditor independen dan sepuluh hari kerja sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, apabila Penggugat sendiri tidak secara jujur menjelaskan aset-aset yang dikuasainya, yang sudah diakui dalam butir 8 gugatannya;
13. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 6 gugatannya, karena adalah mustahil pelaksanaan pembagian warisan dilakukan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah adanya auditor independen melakukan penghitungan aset (harta warisan), karena aset-aset yang dikuasai oleh Penggugat khususnya tanah di Kalimantan yang diakui secara tertulis dalam perjanjian 900 (sembilan ratus) hektar ternyata hanya ada 210 (dua ratus sepuluh) hektar, sehingga ada dugaan penggelapan 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;



14. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 7 gugatannya, karena tidak mungkin dilakukan audit harta warisan oleh auditor independen apabila ada bukti-bukti yang terindikasi tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diakui Penggugat sendiri dalam butir 8 gugatannya;
15. Bahwa Betul berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, ada klausul yang berbunyi :

“Setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini antara para pihak tidak terjadi saling tuntutan menuntut dalam bentuk apapun juga baik secara perdata dan pidana....”;

Akan tetapi ketentuan ini telah diputar balikan oleh Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :

 - a. Bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 adalah :

“setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini dan Pihak Kedua telah menyerahkan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mencabut laporan pidana Nomor LP/3391/K/XI/2009/SPK UNIT II tertanggal 25 Nopember 2009 di Polda Metro Jaya/Kejaksaan dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan laporan pidana tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan antara para pihak tidak terjadi saling tuntutan menuntut dalam bentuk apapun juga baik secara perdata dan pidana Perjanjian Perdamaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian lainnya termasuk perjanjian pengikatan jual beli saham PT Cipta Rasa Rupa”;
 - b. Perjanjian Perdamaian juga termasuk juga perjanjian, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan harus dibuat secara sah dan tidak boleh ada unsur penipuan maupun unsur kekhilafan ataupun paksaan di dalamnya. Tentunya tidak boleh ada dugaan-dugaan pelanggaran Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penggelapan) *juncto* Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penipuan) dimasukkan di dalamnya;



- c. Tidak ada ketentuan hukum suatu perjanjian perdamaian yang berisi tindak penggelapan dan tindak penipuan tidak boleh dilaporkan secara pidana, termasuk tindakan Tergugat I yang melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 378 *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Oleh karena Penggugat sendiri yang diduga melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi di dalam petitum gugatannya meminta supaya perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dibatalkan oleh Majelis Hakim, karena itu terbukti Penggugat dengan sengaja memasukkan data yang mengandung unsur-unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan di dalam perjanjian tersebut;
16. Bahwa Tergugat I memohon akta atas pengakuan Penggugat sendiri di dalam gugatannya butir 8 yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:
- “faktanya Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat I pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/K/V/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diduga dilakukan oleh Penggugat, sehubungan dengan penyerahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dikaitkan dengan Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2012, di mana Penggugat tidak dapat menyerahkan tanah warisan yang terletak di Kalimantan seluas kurang lebih 900 (sembilan ratus) hektar, karena tanahnya hanya ada seluas kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hektar, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka”;
17. Bahwa mohon akta atas pengakuan Penggugat dalam butir 9 gugatannya yang berbunyi :
- “dalam rangka pelaksanaan perjanjian pembagian warisan dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan maka Pihak Kedua akan menyerahkan uang muka dari harta bawaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang kemudian akan dikompensasikan dari hak Pihak Pertama yang didapat dari warisan almarhum Tanoa



Haloppoan Pandjaitan setelah adanya hasil perhitungan aset-aset yang dilakukan oleh Auditor Independen”;

Pengakuan Penggugat ini adalah merupakan bukti bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan pasti tentang siapa-siapa ahli waris almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, jenis-jenis harta warisan apa saja yang diwariskan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, berapa bagian masing-masing, ternyata Penggugat sudah memperoleh bagian terlebih dahulu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan secara licik semua perjanjian yang dibuat sebelumnya dimohonkan untuk dibatalkan Pengadilan tanpa memperhitungkan hal tersebut dari pembagian warisan;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat dalam butir 10 gugatannya, karena gugatan wanprestasi Penggugat didasarkan kepada tipu muslihat atau kebohongan, sehingga ia dijadikan Tersangka karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak pernah ada bukti Tergugat I menolak melakukan penunjukkan auditor independen, tetapi Penggugatlah yang memanipulasi daftar aset-aset warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang dikuasainya, terutama menyangkut butir 8 gugatan yang sudah diakuinya;
- b. Penggugat sendirilah yang tidak mampu menyerahkan dokumen-dokumen harta almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan khususnya menyangkut tanah 900 (sembilan ratus) hektar di Kalimantan, tetapi hanya ada seluas 210 (dua ratus sepuluh) hektar;
- c. Tergugat I bukannya tidak mau melakukan pembagian warisan, bahkan diluar PT Cipta Rasa Rupa asetnya dikuasai oleh Penggugat;
- d. Tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, apabila melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/V/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;



19. Bahwa tidak ada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam butir 11 gugatannya karena alasan-alasan sebagai berikut :
- Penggugat yang melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyerahkan bukti tanah seluas 900 (sembilan ratus) hektar terletak di Kalimantan Selatan yang merupakan warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan;
 - Tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak sebelumnya hanya bertujuan untuk membebaskan dirinya dari status Tersangka, karena Penggugat sendiri memuat data-data yang tidak benar dan terindikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan;
20. Bahwa Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi wanprestasi yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), karena alasan-alasan sebagai berikut :
- Apabila Penggugat belum memperoleh dan menikmati harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan selama kurang lebih 9 tahun adalah akibat perbuatan dari Penggugat sendiri yang tidak transparan serta tidak fair mengungkap harta warisan yang dikuasainya untuk dibagi sesuai perjanjian perdamaian;
 - Karena Penggugat terbukti dijadikan Tersangka dalam pelaporan tindak pidana penggelapan dan penipuan sesuai Laporan Polisi Nomor 678/V/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013 adalah kerugian yang diakibatkan perbuatannya sendiri dan tidak dapat dituntut kepada Tergugat I;
 - Tidak ada putusan pidana yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, karena terbukti ia sudah berstatus Tersangka dan Praperadilannya sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 10/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2015, karena itu tidak ada alasan untuk menuntut Tergugat I melakukan wanprestasi dan membayar ganti rugi;
21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan sita jaminan dari Penggugat, karena alasan :
- PT Cipta Rasa Rupa adalah suatu Perseroan Terbatas yang non aktif dan hanya menumpang alamat di tanah dan bangunan Perkantoran Jalan Cut Mutiah Nomor 14, Kelurahan Cikini,



Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, karena pemilik tanah dan bangunan adalah perusahaan lain yaitu PT Agung Concern;

- b. Penggugat telah memfitnah Tergugat I tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas dan pasti seolah-olah Tergugat I pemilik tanah dan bangunan di Jalan Probolinggo IA, Menteng, Jakarta Pusat, karena permohonan ini membawa konsekuensi bagi Tergugat I dituntut oleh pihak lain;
 - c. Tanpa ada bukti-bukti yang jelas secara sembrono memohonkan sita atas tanah dan bangunan milik pihak lain yang tidak dimiliki oleh Tergugat I maupun Tergugat III;
 - d. Permohonan Penggugat untuk penyitaan tersebut patutlah untuk dikesampingkan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah serta fakta-fakta yang sebenarnya;
22. Bahwa Tergugat I menolak permohonan pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ketentuan sebagai berikut :
- a. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964;
 - b. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969;
 - c. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
 - d. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
 - e. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
 - f. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;
 - g. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

M E N G A D I L I :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan tidak sempurna atau kabur;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena diluar kompetensinya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Nopember 2015, yang pada intinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sudah diakui bahwa Tergugat II beralamat di Jalan Pondok Jaya I/7 RT 001/RW. 006, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Bahwa domisili Tergugat II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa sesuai azas *actor secuitor forum rei* yang tercantum di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan seharusnya dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Januari 2012, tidak tercantum adanya pilihan yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, tidak tercantum adanya pilihan yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Tergugat I dan Tergugat II mempunyai domisili hukum yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena di luar kompetensi relatifnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 1 gugatan yang menyebutkan :

“Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris dan istri yang sah dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, yang telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 13 Mei 2007, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian Nomor 00256/KMT-WNI/2008 tanggal 24 Desember 2008”;

Halaman 19 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.



Karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat belum membuktikan apakah perkawinannya dengan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan adalah perkawinan yang sah secara hukum, karena untuk menyatakan bahwa ia adalah istri yang sah harus dibuktikan dengan akta perkawinan dan bukan dengan akta kematian dan apabila ada bukti sebagai istri yang sah yang pasti bukan istri pertama, karena istri pertama adalah Dra. Ny. Heria Saleh Syatah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak sah, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Namun perkawinan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dengan Dra. Ny. Heria Saleh Syatah sudah putus akibat perceraian tanggal 24 September 1991;
 - b. Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris, tetapi tidak merujuk kepada suatu bukti Surat Keterangan Waris yang dibuat dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat untuk orang pribumi atau putusan Pengadilan yang menyatakan ia adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, sehingga dalil tersebut bersifat prematur dan tidak dapat dibuktikan dengan akta kematian;
 - c. Tergugat II mensommir Penggugat untuk membuktikan tentang statusnya sebagai istri almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dan ahli waris almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dengan alat bukti yang sah;
 - d. Tergugat II mensommir Penggugat untuk membuktikan, seandainya ia adalah istri yang sah tentu sejak meninggalnya almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan tanggal 13 Mei 2007 sudah menjadi janda, pernah menerima surat wasiat dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang menyatakan bahwa ia berhak mendapat warisan dari harta bawaan berupa saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa (Tergugat III);
4. Bahwa seandainya Penggugat mampu membuktikan statusnya sebagai istri dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, maka statusnya adalah janda sejak meninggalnya almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan di Bogor tanggal 13 Mei 2007;
5. Bahwa Tergugat II mensommir Penggugat untuk membuktikan dalilnya, apakah perkawinannya dengan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan



ada tidaknya perjanjian kawin di dalam perkawinan mereka (vide Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

6. Bahwa Tergugat II mensommir Penggugat untuk membuktikan dasar hukum berlakunya sistem hukum waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku untuk kewarisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, karena almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan adalah seorang Batak yang tunduk pada sistem hukum kewarisan adat (vide Pasal 131 ayat (6) I.S. *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1596 K/PDT/1985 tanggal 27 Januari 1987);
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 2 gugatannya karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/3391/K/XI/2009/SPK UNIT II tanggal 25 November 2009 sudah di keluarkan SP3 oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sesuai Surat Ketetapan Nomor S.Tap/115/III/2012/Ditreskrim tanggal 2 Maret 2012, karena tidak cukup bukti, sehingga tidak relevan lagi dimasukkan sebagai posita gugatan Penggugat karena kasusnya sudah selesai;
 - b. Bahwa Tergugat II tidak menghilangkan nama Penggugat sebagai ahli waris, akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa ia yang mengaku sebagai istri yang kedua atau janda almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan mempunyai hak atas harta bawaan berupa saham-saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa (Tergugat III), karena saham PT Cipta Rasa Rupa adalah berasal dari orang tua almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dan statusnya adalah harta bawaan;
 - c. Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki seluruh saham PT Cipta Rasa Rupa sebagaimana didalilkan Penggugat, namun hanya dititipkan untuk mengurus pengesahan PT Cipta Rasa Rupa dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bahwa apabila Penggugat mengklaim Tergugat II sudah memiliki seluruh saham-saham PT Cipta Rasa Rupa adalah wajib dibuktikan oleh Penggugat dan tidak ada gunanya mengajukan gugatan wanprestasi, karena masalah tersebut menyangkut perbuatan melawan hukum sebab di samping Tergugat I, maka Tergugat II berhak atas saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa sebagai anak-anak yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 3, karena antara Tergugat II dengan Penggugat sudah pernah ditandatangani 4 (empat) macam perjanjian dan bukan 3 (tiga) perjanjian seperti yang didalilkan Penggugat, yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
 - b. Surat Perjanjian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
 - c. Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 dibuat di bawah tangan, dan;
 - d. Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 4 gugatannya, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak menjelaskan siapa auditor independen yang ditunjuk dan disepakati para pihak;
 - b. Kecuali bukti saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan pada PT Cipta Rasa Rupa yang disimpan oleh PT Cipta Rasa Rupa, semua dokumen alat bukti aset almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan berada di tangan Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi dengan secara melawan hukum Penggugat memberikan data yang tidak benar atas aset-aset yang dikuasainya dan dipegang alat-alat buktinya sehingga Tergugat II melaporkan Penggugat kepada Penyidik dan sudah dijadikan Tersangka dalam dugaan pelanggaran Pasal 372 *juncto* pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diakui juga oleh Penggugat dalam butir 8 gugatannya;
 - c. Oleh karena Penggugat sudah menjadi Tersangka, maka sebetulnya Penggugatlah yang lebih dahulu melakukan wanprestasi, karena tidak secara transparan memberikan bukti dokumen yang dimilikinya untuk tanah warisan yang terletak di Kalimantan seluas 900 (sembilan ratus) hektar, tetapi hanya ada 210 (dua ratus sepuluh) hektar sehingga 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar digelapkan oleh Penggugat;
10. Bahwa penunjukkan auditor independen bukan tanggung jawab sepihak Tergugat I dan Tergugat II semata, tetapi juga apabila ada auditor independen yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak wajiblah

Halaman 22 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.



dibuktikan dan harus membuktikan, apakah Penggugat sudah menyerahkan daftar aset-aset warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan kepada auditor independen tersebut secara transparan dan tidak boleh ada yang disembunyikan atau dimanipulasi datanya;

11. Bahwa sebetulnya yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat sendiri terlebih dahulu, karena isi Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012 telah dilanggar oleh Penggugat, karena ada dugaan penipuan dan penggelapan sebab isinya tidak terbukti benar, sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Polres Jakarta Pusat sesuai laporan Nomor 678/KV/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013 dan dijadikan Penggugat sebagai Tersangka, bahkan sudah diputuskan Praperadilan dari Penggugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 10/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2015 dan tetap gugatan Praperadilan dari Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga terbukti Penggugat adalah benar berstatus Tersangka dalam dugaan pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 5, karena bagaimana mungkin dapat direalisasikan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, selambat-lambatnya tujuh hari kerja ditunjuk auditor independen dan sepuluh hari kerja sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, apabila Penggugat sendiri tidak secara jujur menjelaskan aset-aset yang dikuasainya, yang sudah diakui dalam butir 8 gugatannya;
13. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 6 gugatannya, karena adalah mustahil pelaksanaan pembagian warisan dilakukan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah adanya auditor independen melakukan penghitungan aset (harta warisan), karena asset-aset yang dikuasai oleh Penggugat khususnya tanah di Kalimantan yang diakui secara tertulis dalam perjanjian 900 (sembilan ratus) hektar ternyata hanya ada 210 (dua ratus sepuluh) hektar, sehingga ada dugaan penggelapan 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;
14. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 7 gugatannya, karena tidak mungkin dilakukan audit harta warisan oleh auditor independen apabila ada bukti-bukti yang terindikasi tindak pidana



penipuan dan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diakui Penggugat sendiri dalam butir 8 gugatannya;

15. Bahwa betul berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012, ada klausul yang berbunyi :

“Setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini antara para pihak tidak terjadi saling tuntutan menuntut dalam bentuk apapun juga baik secara perdata dan pidana....”;

Akan tetapi ketentuan ini telah diputar balikan oleh Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Perdamaian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 adalah :

“setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini dan Pihak Kedua telah menyerahkan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mencabut laporan pidana Nomor LP/3391/K/XI/2009/SPK UNIT II tertanggal 25 Nopember 2009 di Polda Metro Jaya/Kejaksaan dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan laporan pidana tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan antara para pihak tidak terjadi saling tuntutan menuntut dalam bentuk apapun juga baik secara perdata dan pidana Perjanjian Perdamaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian lainnya termasuk perjanjian pengikatan jual beli saham PT Cipta Rasa Rupa”;

- b. Perjanjian Perdamaian juga termasuk juga perjanjian, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan harus dibuat secara sah dan tidak boleh ada unsur penipuan maupun unsur kekhilafan ataupun paksaan di dalamnya. Tentunya tidak boleh ada dugaan-dugaan pelanggaran Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penggelapan) *juncto* Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penipuan) dimasukkan di dalamnya;

- c. Tidak ada ketentuan hukum suatu perjanjian perdamaian yang berisi tindak penggelapan dan tindak penipuan tidak boleh dilaporkan secara pidana, termasuk tindakan Tergugat II yang melaporkan



dugaan pelanggaran Pasal 378 *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- d. Oleh karena Penggugat sendiri yang diduga melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi di dalam petitum gugatannya meminta supaya perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dibatalkan oleh Majelis Hakim, karena itu terbukti Penggugat dengan sengaja memasukkan data yang mengandung unsur-unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan di dalam perjanjian tersebut;

16. Bahwa Tergugat II memohon akta atas pengakuan Penggugat sendiri di dalam gugatannya butir 8 yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

“faktanya Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat II pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/KV/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diduga dilakukan oleh Penggugat, sehubungan dengan penyerahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, dikaitkan dengan Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2012, di mana Penggugat tidak dapat menyerahkan tanah warisan yang terletak di Kalimantan seluas kurang lebih 900 (sembilan ratus) hektar, karena tanahnya hanya ada seluas kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hektar, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka”;

17. Bahwa mohon akta atas pengakuan Penggugat dalam butir 9 gugatannya yang berbunyi :

“dalam rangka pelaksanaan perjanjian pembagian warisan dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan maka Pihak Kedua akan menyerahkan uang muka dari harta bawaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang kemudian akan dikompensasikan dari hak Pihak Pertama yang didapat dari warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan setelah adanya hasil perhitungan aset-aset yang dilakukan oleh Auditor Independen”;



Pengakuan Penggugat ini adalah merupakan bukti bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan pasti tentang siapa-siapa ahli waris almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, jenis-jenis harta warisan apa saja yang diwariskan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, berapa bagian masing-masing, ternyata Penggugat sudah memperoleh bagian terlebih dahulu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan secara licik semua perjanjian yang dibuat sebelumnya dimohonkan untuk dibatalkan Pengadilan tanpa memperhitungkan hal tersebut dari pembagian warisan;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam butir 10 gugatannya, karena gugatan wanprestasi Penggugat didasarkan kepada tipu muslihat atau kebohongan, sehingga ia dijadikan Tersangka karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Tidak pernah ada bukti Tergugat II menolak melakukan penunjukkan auditor independen, tetapi Penggugatlah yang memanipulasi daftar aset-aset warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang dikuasainya, terutama menyangkut butir 8 gugatan yang sudah diakuinya;
 - b. Penggugat sendirilah yang tidak mampu menyerahkan dokumen-dokumen harta almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan khususnya menyangkut tanah 900 (sembilan ratus) hektar di Kalimantan, tetapi hanya ada seluas 210 (dua ratus sepuluh) hektar;
 - c. Tergugat II bukannya tidak mau melakukan pembagian warisan, bahkan diluar PT Cipta Rasa Rupa asetnya dikuasai oleh Penggugat;
 - d. Tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat II, apabila melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat sebagaimana Laporan Polisi Nomor 678/V/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;
19. Bahwa tidak ada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 11 gugatannya karena alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Penggugat yang melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyerahkan bukti tanah seluas 900 (sembilan ratus) hektar terletak di Kalimantan Selatan yang merupakan warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan;
 - b. Tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak sebelumnya hanya bertujuan untuk membebaskan dirinya dari status Tersangka, karena Penggugat sendiri memuat data-data yang tidak benar dan terindikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan;
20. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi wanprestasi yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Apabila Penggugat belum memperoleh dan menikmati harta warisan almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan selama kurang lebih 9 tahun adalah akibat perbuatan dari Penggugat sendiri yang tidak transparan serta tidak fair mengungkap harta warisan yang dikuasainya untuk dibagi sesuai perjanjian perdamaian;
 - b. Karena Penggugat terbukti dijadikan Tersangka dalam pelaporan tindak pidana penggelapan dan penipuan sesuai Laporan Polisi Nomor 678/V/2013/Res.JP tanggal 16 Mei 2013 adalah kerugian yang diakibatkan perbuatannya sendiri dan tidak dapat dituntut kepada Tergugat I;
 - c. Tidak ada putusan pidana yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, karena terbukti ia sudah berstatus Tersangka dan Praperadilannya sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 10/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2015, karena itu tidak ada alasan untuk menuntut Tergugat I melakukan wanprestasi dan membayar ganti rugi;
21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan dari Penggugat, karena alasan :
- a. PT Cipta Rasa Rupa adalah suatu Perseroan Terbatas yang non aktif dan hanya menumpang alamat di tanah dan bangunan Perkantoran Jalan Cut Mutiah Nomor 14, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, karena pemilik tanah dan bangunan adalah perusahaan lain yaitu PT Agung Concern;



- b. Penggugat telah memfitnah Tergugat II tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas dan pasti seolah-olah Tergugat II pemilik tanah dan bangunan di Jalan Probolinggo IA, Menteng, Jakarta Pusat, karena permohonan ini membawa konsekuensi bagi Tergugat II dituntut oleh pihak lain;
- c. Tanpa ada bukti-bukti yang jelas secara sembrono memohonkan sita atas tanah dan bangunan milik pihak lain yang tidak dimiliki oleh Tergugat I maupun Tergugat III;
- d. Permohonan Penggugat untuk penyitaan tersebut patutlah untuk dikesampingkan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah serta fakta-fakta yang sebenarnya;

22. Bahwa Tergugat II menolak permohonan pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964;
- b. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969;
- c. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
- d. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
- e. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
- f. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;
- g. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

MENGADILI

- Menerima Eksepsi Tergugat II karena beralasan hukum;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena diluar kompetensinya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Ex aquo et bono, mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III juga telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Nopember 2015, yang pada intinya sebagai berikut :



I. EKSEPSI TENTANG *ERROR IN PERSONA* :

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa suatu gugatan wanprestasi dimulai dari adanya perjanjian, sehingga berdasarkan perjanjian itu apabila isinya yang merupakan hak dan kewajiban para pihak tidak dilaksanakan salah satu pihak baru digugat wanprestasi;
3. Bahwa antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan perjanjian, sehingga keliru untuk menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa yang pernah membuat perjanjian dengan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa ditariknya Tergugat III dalam perkara ini adalah "*Error In Persona*";
6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa :
"syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
Maka dengan tidak adanya keterkaitan hukum ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat salah alamat *Error In Persona* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* :

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena dalil para Penggugat di dalamnya saling bertentangan antara posita dengan petitum, yaitu di dalam posita gugatan butir 3, butir 4, butir 5, butir 6 dasar dari mengajukan gugatan wanprestasi adalah Surat Perjanjian Perdamaian berikut Addendumnya beserta perjanjian ikutannya, tetapi didalam petitum butir 3 meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak jelas dasar hukum mengajukan gugatannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini (Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.) adalah wanprestasi, tetapi 7 hari sebelumnya yaitu tanggal



20 Oktober 2015 Penggugat juga mendaftarkan perkara perbuatan melawan hukum untuk pihak yang sama juga ditambah satu Tergugat lainnya dengan nomor perkara (Nomor 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.) tanggal 13 Oktober 2015. Sehingga tidak jelas atau kabur gugatan Penggugat, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat III;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Tergugat III dalam eksepsi adalah juga termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat mengakui didalam gugatannya butir 11, ia sudah berstatus Tersangka, berarti mempunyai dua alat bukti yang menyatakan Penggugat bersalah dalam kasus pidana, tetapi menggugat wanprestasi, sehingga gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur;
4. Bahwa antara Tegugat III dengan Penggugat tidak pernah membuat perjanjian apapun dan apabila ada perjanjian ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat III tidak pernah ikut menandatangani dan tidak menjadi saksi dalam perjanjian tersebut. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat III tidak menjadi pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa betul almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan adalah pemegang saham sebanyak 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan bernilai nominal masing-masing saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga berjumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) (vide Pasal 4 Anggaran Dasar PT Cipta Rasa Rupa);
6. Bahwa almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan semasa hidupnya berdasarkan Anggaran Dasar diangkat sebagai Direktur PT Cipta Rasa Rupa (vide Pasal 27 Anggaran Dasar PT Cipta Rasa Rupa);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar PT Cipta Rasa Rupa, karena Drs. Tanoa Haloppoan Pandjaitan, MBA. sudah



meninggal dunia tanggal 13 Mei 2007, maka sebelum RUPS PT Agung Concern dilakukan untuk mengisi lowongan Direksi, maka Komisaris Dra. Ny. Ostina Emanuel Panjaitan Nasution bertindak selaku pengurus sementara (*care-taker*);

8. Bahwa setelah almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan meninggal dunia tanggal 13 Mei 2007, Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2008, telah meminta diadakan RUPS PT Cipta Rasa Rupa, tetapi Tergugat III telah menjawab dengan surat tertanggal 4 November 2008 yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“sampai saat ini PT CRR mengetahui adanya perbedaan pendapat menyangkut soal keahlian-warisan dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan yang belum ada bukti-bukti penyelesaiannya yang disampaikan kepada Perseroan”;

“untuk itu kami meminta dalam mengajukan permohonan RUPS sepatutnya mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Anggaran Dasar dan menyampaikan lampiran bukti-bukti sebagai alasan pendukungnya, seperti penetapan waris dari pengadilan atau putusan pengadilan tentang pembagian warisan yang berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian diantara ahli waris”;

9. Bahwa Tergugat III belum pernah menerima Akta Perdamaian, Addendumnya dan Surat Pengikatan Jual Beli Saham yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, karena surat-surat tersebut belum final sehingga Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan bukti-buktinya kepada Perseroan dan sampai hari ini jabatan Direktur PT Cipta Rasa Rupa masih tetap lowong dan pembagian saham almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan belum ada kepastian dan itu semua diluar kesalahan atau kekeliruan dari pada PT Cipta Rasa Rupa, sehingga Tergugat III tidak patut untuk ditarik masuk dalam perkara ini;

10. Bahwa Tergugat III sangat terkejut dengan adanya gugatan dari Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara wanprestasi yaitu perkara Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. dan di dalam perkara Nomor 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. dijadikan sebagai Tergugat IV, karena tidak ada kaitannya dengan Penggugat serta Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun atau wanprestasi terhadap Penggugat;



11. Bahwa akta-akta yang disebut di dalam gugatan Penggugat yaitu :
 - a. Surat Perjanjian (hanya untuk para pihak) tanggal 8 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;
 - b. Pengikatan Jual Beli Harta Bawaan tanggal 8 Januari 2012 dibuat di bawah tangan, dan;
 - c. Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012 yang dibuat tanggal 16 Januari 2012 dibuat di bawah tangan;tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat III dan juga tidak turut serta mengetahuinya ataupun sebagai saksi, akan tetapi Tergugat III telah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat ini telah keliru pihak (*error in subjecto*);
12. Bahwa seharusnya Penggugat ataupun Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama sejak diterbitkannya surat tanggal 4 November 2008, sudah menyampaikan salah satu alternatif yang diminta Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sebagai ahli waris almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan, yaitu :
 - a. Akta perdamaian atau; diantara para ahli waris almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan;
 - b. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti tentang siapa yang berhak atas saham dari almarhum Tanoa Haloppoan Pandjaitan dan bagian masing-masing ahli waris;untuk menjadi dasar hukum diadakannya RUPS PT Cipta Rasa Rupa untuk perubahan Anggaran Dasar menyangkut susunan pemegang saham dan mengisi jabatan Direksi yang lowong;
13. Bahwa Tergugat III tidak pernah mendapatkan laporan tertulis tentang adanya penetapan Tersangka dari Penggugat dan juga tidak ikut serta melaporkan Penggugat serta tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat, sehingga gugatan wanprestasi terhadap Tergugat III adalah kekeliruan yang nyata (*Error In Persona*);
14. Bahwa PT Cipta Rasa Rupa tidak memiliki tanah dan bangunan yang berada di Jalan Cut Mutia Nomor 14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sekalipun PT Cipta Rasa Rupa menumpang alamat pada kantor tersebut, akan tetapi tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari perseroan lain yaitu PT Agung Concern yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan permohonan penyitaan tanah dan bangunan tersebut adalah kesemberonoan dan ketidak hati-hatian dari pihak Penggugat;



15. Bahwa untuk mengajukan tuntutan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam :

- a. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964;
- b. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969;
- c. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
- d. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
- e. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
- f. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;
- g. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

Sehingga sudah sepatunya tuntutan tersebut patut ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III adalah subjek hukum yang berbeda, karena Tergugat I, Tergugat II Perorangan dan Tergugat III adalah Perseroan Terbatas berupa badan hukum yang mandiri dan tidak pernah membuat perjanjian tanggung renteng (*vide* Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga semua tuntutan ganti-rugi maupun membayar ongkos perkara terhadap Tergugat III patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan;

I. DALAM EKSEPSI :

MENGADILI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat III karena beralasan hukum, yaitu gugatan Penggugat kabur dan *Error In Persona*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam perkara ini;

Ex aquo et bono, mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor



482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 47/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2016 yang ditanda tangani oleh H. Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2016 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah/Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 47/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2016 melalui Pengadilan Negeri Purwakarta serta Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari hari dan tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap



akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding tidak merupakan syarat dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2016 yang dimohonkan banding pada pemeriksaan tingkat banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh kami Sudirman W.P., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Utama, S.H.,M.H. dan Pramodana K.K. Atmadja, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 421/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 14 Juli 2016, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 14 Juli 2016 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Nyoman Utama, S.H.,M.H.

Sudirman W.P., S.H.,M.H.

Pramodana K.K. Atmadja, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 Putusan Nomor 421/PDT/2016/PT.DKI.